

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Kualitas Hadis Nabi Saw Perempuan Adalah Aurat

#### 1. Klasifikasi Hadis Perempuan Adalah Aurat

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab pendahuluan mengenai latar belakang, bahwa dalam kajian penelitian ini terfokus pada kajian obyek hadis perempuan adalah aurat. Dalam analisis hadis sanad dan matan diperlukan data yang mendalam guna memperoleh data yang akurat dan benar. Oleh karena itu, perlu adanya pengklarifikasian terhadap hadis yang akan diteliti sebagai sarana untuk menentukan mana hadis utama yang akan dijadikan sebagai penelitian. Adapun dalam hal ini langkah yang awal yang harus dilakukan yaitu dengan *takhrij hadis*.<sup>1</sup>

*Takhrij hadis* merupakan cara yang digunakan untuk menelusuri asal usul hadis berdasarkan sumber aslinya dengan rangkaian perawinya sampai kepada mukharrij serta keterangan tentang keadaan para perawi, metode periwayatan, bahasa yang digunakan dalam periwayatan, dan kualitas hadis.<sup>2</sup> Adapun dalam melakukan takhrij hadis terdapat beberapa empat metode yaitu, Ada empat metode dalam melakukan kegiatan takhrij, yaitu: *Pertama*, melalui nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, *Kedua*, melalui awal matan hadis, *Ketiga*, melalui kata-kata fi'il atau terambil dari fi'il yang jarang digunakan, dan *Keempat*, melalui tema.

Untuk mempermudah mencari hadis perempuan adalah aurat yang akan diteliti, penulis menggunakan salah satu metode takhrij hadis diatas, yaitu mencaritahu kata yang jarang dipakai yang terdapat pada matan hadis. Penulis dalam hal ini melakukan takhrij secara digital melalui aplikasi hadis yang bernama Hadisoft dan Ma'tabah Syamilah. Setelah melakukan takhrij

---

<sup>1</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus: Nora Media EnterPrise, 2010).<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadiits* (Kudus: STAIN Kudus, 2009).<sup>99</sup>

didapatkan beberapa hadis yang membahas tentang keutamaan menikahi janda diantaranya yaitu:

a. Hadis Riwayat Sunan Tirmidzi 1173

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ،  
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي  
الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْمَرْأَةُ  
عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Wanita adalah aurat, Jika dia keluar maka setan akan menyertainya”(HR. Tirmidzi).<sup>3</sup>

b. Hadis Riwayat *Muwarid al-Zamān ila Zawaid ibnu Hiban* 329

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ،  
قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ، عَنْ  
أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا  
الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي فَعْرِ  
بَيْتِهَا»

<sup>3</sup> Al-Tirmidzi kitab Al-Radha' 1173

Telah menceritakan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim berkata, telah menceritakan kepada kami Hmnam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi Al Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka setan akan menyertainya. Sedangkan tempat yang terdekat bagi wanita dengan Tuhannya adalah di dalam rumah.

c. Hadis Riwayat *Shahih Ibnu Khuzaimah* 1686

نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ، تَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Miqdam, telah menceritakan kepada al-Mu'tamar berkata, aku mendengar dari ayahku, ia menceritakan dari Qatadah dari Abi al-Ahwas dari Rasulullah saw bersabda: “Wanita adalah aurat, jika keluar rumah maka setan akan menyertainya. Dan wanita itu akan dapat dekat dengan Tuhannya manakala ia berada di dalam rumahnya.”

d. *Nasab al-Rayah* no 298

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتَوْرَةٌ"، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي أَحْرِ الرَّضَاعِ

عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ  
 عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا  
 خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ" انتهى. وقال: حَدِيثٌ

حَسَنٌ

صَحِيحٌ غَرِيبٌ

(Hadis ini Hasan Shahih Gharib : hadis ini memiliki dua sanad shahih dan hasan lalu hadis ini tidak memiliki syahid dari jalur lain oleh karenanya hadis ini berkualitas Gharib).




2. P'tibar Sanad Hadis Perempuan Adalah Aurat

a. Skema Sanad Tunggal

1) Skema Sanad Hadis Sunan Al-Tirmidzi (1173)




2) Skema Sanad Hadis *Shahih ibn Hiban* 329



3) Skema Sanad Hadis *Shahih Ibn Khuziamah* (1686)



4) Skema Sanad Gabungan



### 3. Analisis Sanad Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ،  
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي  
الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْمَرْأَةُ  
عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim telah menceritakan kepada kami Hammmam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Wanita adalah aurat. Jika keluar rumah maka setan akan menyertainya”(HR. Tirmidzi).<sup>4</sup>

Berdasarkan redaksi hadis diatas dapat dilihat bahwa para periwayat dalam meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan yang berbeda-beda seperti menggunakan lafadz *haddatsana* dan ‘an. Dengan diawali penggunaan lafadz *haddatsana* dalam hadis, hal tersebut dapat dipahami bahwa Imam al-Tirmidzi sebagai *Mukharrij Hadis* menyandarkan kepada sanad pertama yaitu Muhammad bin Basysyar yang menandakan bahwa beliau mendengar riwayat dari gurunya dengan metode as-sama’ yang merupakan *sighat* kedudukan tertinggi dalam *tahammul wa al-ada*.<sup>5</sup>

Adapun penyandaran yang dilakukan oleh Muhammad bin Basysyar kepada Amr bin Asim menunjukkan adanya indikasi yang sama yaitu

<sup>4</sup> Al-Tirmidzi, Kitab al-Radha’ 1173

<sup>5</sup> Farida, Naqd Al-Hadiits.119

menggunakan metode as-sama' dengan lambang periwayatan haddatsana juga. Sedangkan Amr bin Asim menyandarkan periwayatannya kepada Hammam bin Yahya dengan menggunakan redaksi Haddatsana dan Hammam bin Yahya menyandarkan periwayatannya kepada Qatadah dengan menggunakan redaksi 'an sebagaimana pula Qatadah menyandarkan periwayatannya kepada Muwaariq dan Muwaariq kepada Abi al Ahwas juga menggunakan redaksi 'an lalu Abi al Ahwas menyandarkan kepada Abdullah Bin Mas'ud dengan redaksi 'an sebagaimana pula Abdullah bin Mas'ud menyandarkan kepada Imam al-Tirmidzi. Adapun Al-Tirmidzi menerima hadisnya yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Saw.

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui urutan sanadnya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Urutan Sanad**

<b>Nama Periwat</b>	<b>Urutan Sebagai Sanad</b>	<b>Urutan Sebagai Periwat</b>
Al-Tirmidzi	<i>Mukharrij Hadis</i>	Periwat VIII
Muhammad bin Basysyar	Sanad I	Periwat VII
Amr bin Asim	Sanad II	Periwat VI
Hammam bin Yahya	Sanad III	Periwat V
Qatadah	Sanad IV	Periwat IV
Muwaariq	Sanad V	Periwat III
Abi al Ahwas	Sanad VI	Periwat II
Abdullah bin Mas'ud	Sanad VII	Periwat I

Adapun uraian periwayat hadis tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Al-Tirmidzi**

Nama Lengkap : Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Surah Ibn Musa Ibn al-Dhuhak al-Salami, Abu ‘Isa al-Tirmidzi al-Dharir al-Hafizd.

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 279 H

Gurunya : Muslim Ibn al-Hajaj, Abu al-Hasin al-Naisaburi, Abu Hatim al-Bisri, Muhmmad bin Basysyar

Muridnya : Abu Harits Asadi, Dawud Ibn Nasir, Ubaidillah Ibn Nasir Ibn Sahil.

Jarh Wa Ta’dil : Ibn Hajar al-Asqalqni: Tsiqoh<sup>6</sup>

**b. Muhammad bin Basysyar**

Nama Lengkap : Muhammad bin Basysyar bin ‘Utsman bin Dawud bin Kaisan al-‘Abdi.

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 252 H

Gurunya : Ibrahim bin Umar bin Abi al-Wazir, Azhar ibn Sa’ad al-Samani, Ja’far bin Aun, Hajjaj bin Minhal, Salim bin Nuḥ, Amr bin Aşim, Utsman bin Umar bin Faris

Muridnya : Ibrahim bin Ishaq, Abū Bakar Aḥmad bin ‘Ali, Ishaq bin Ibrahim, Işḥaq bin Abi‘Imran, Ismail bin Nafil,

Jarh Wa Ta’dil : Abu Hatim mengatakan bahwa ia adalah ṣaduq, dan menurut al-Nasa’i beliau adalah seorang ṣaliḥ. Sedangkan menurut Ibn Hibban beliau menghafalkan

---

<sup>6</sup> al-Mizzi, Tahdzīb al-Kamal fi Asma’ al-Rijal, juz. 26, h. 252

hadisnya dan membacakan apa yang dia hafalkan<sup>7</sup>

**c. Amr Bin Asim**

Nama Lengkap : Amr bin Asim bin Ubaidillah bin al-Wazi al-Kilabi al-Qiyasi beliau mempunyai kunyah Abu Utsman al-Basri.

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 213 H

Gurunya : Ishaq bin Yahya bin Talhah, Hubban, Abdul Wahid bin Ziyad, Hammam bin Yahya, Mu`tamar bin Sulaimān, Qarib bin Abdul Malik

Muridnya : Ibrahim bin al-Mustamir, Ibrahim bin Maktum, Ibrahim bin Ya`kub, Ishaq bin Sayar, Muḥammad bin Basysyar, Muḥammad bin Abdullah al-Zuhri

Jarh Wa Ta`dil : Muḥammad bin Sa`id mengatakan tsiqah, al-Nasa`i mengatakan laisa bihi ba'sa, dan Ibn Hibban menyebutkan dalam karyanya al-Tsiqah.<sup>8</sup>

**d. Hammam Bin Yahya**

Nama Lengkap : Hammam bin Yahya bin Dinar al-`Audzi al-Mahlami

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 163 H

Gurunya : Qatadah, Ishaq bin Abi Talhah, Yazid bin Aslan, Muḥammad bin Zuhadah, Anas bin Syarin, Ziyad bin Sa`id.

Muridnya : Aḥmad bin Ishaq al-Hadzarami, Hiban bin Hilal, Yazid bin Harun,

<sup>7</sup> al-Mizzī, Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl, juz 24, h. 511-518.

<sup>8</sup> al-Mizzī, Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl, juz 22, h. 89.

Abdullah bin Razaq, ‘Amr bin ‘Aşim.

Jarh Wa Ta’dil : Yahya bin Ma’in dan Abu Khatim al-Razi mengatakan beliau sebagai orang yang tsiqah.<sup>9</sup>

**e. Qatadah**

Nama Lengkap : Qatadah bin Da’amah bin Qatadah

Lahir : 61 H

Wafat : 117 H

Gurunya : Anas bin Malik, Abi Sa’id al-Khudri, Muwarriq, Abi Sa’id al-Azda, Abi Sa’id al-Khudri, Abi ‘Usman al-Nahdi, Abi Marrah al-Ghafari, ‘Amru bin Dīnār, Muḥammad bin Sirrīn.

Muridnya : Jarir bin Hazam, Syu’bah, Yazid ibn Ibrahim al-Tastari, Hammam bin Yahya, Amru bin Haris, Umar bin Ibrahim al-Abdi, Qurrah bin Khalid.

Jarh Wa Ta’dil : Yahya bin Ma’in beliau adalah tsiqah, sedangkan Muḥammad bin Sa’id mengatakan bahwa beliau adalah tsiqah ma’mun.<sup>10</sup>

**f. Muwarriq**

Nama Lengkap : Muwarriq bin Misymaraj

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 105 H

Gurunya : Anas bin Malik, Salman al-Farisi, ‘Abdullah bin ‘Abbas, Abī al-Ahwas al-Jisymi.

Muridnya : Ismā’il bin Abi Khalid, Jamil bin Murrah, Qatadah, Muslim bin Muslim, Mūsa bin Tsarwān, Abū al-Tiyah.

<sup>9</sup> al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal fī Asma al-Rijal, juz 30, h. 302-303

<sup>10</sup> Lisān al-Mīzan (Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 2002), juz 9, hlm. 395.

Jarh Wa Ta'dil : Menurut al-Nasā'i beliau adalah seorang yang tsiqah, kemudian disebutkan pula oleh Ibn Hibban dalam karyanya al-Tsiqāh.<sup>11</sup>

**g. Abī al-Ahwas**

Nama Lengkap : Abi Al-Ahwas adalah Kuniyah dari seseorang yang bernama 'Auf bin Malik bin Nazolah al-Asyja'i

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 90 H

Gurunya : Abdullah bin Mas'ud, 'Urwah bin al-Mughirah ibn Syu'bah, 'Ali bin Abi Talib.

Muridnya : Ibrahim bin Muslim, Ibrahim bin Muhajir, 'Abd al-Malik bin 'Umair, Muwariq al-'Ijliy, Abu Fazarah

Jarh Wa Ta'dil : Ishaq bin Mansūr dari Yahya bin Ma'in beliau adalah seorang yang tsiqah dan disebutkan pula oleh Ibn Hibban di dalam kitab al-Tsiqāh.<sup>12</sup>

**h. Abdullah bin Mas'ud**

Nama Lengkap : Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habīb bin Syamḥ bin Fār bin Makhzūm.

Lahir : Tidak diketahui

Wafat : 32 H

Gurunya : Rasulullah Saw, Sa'd bin Mu'adz, 'Umar

Muridnya : 'Abd Al-Rahman bin Abi Laili, 'Ubaidah bin 'Amr al-Salamani, Abu al-Ahwas, Abu 'Usmsn al-

<sup>11</sup> al-Mizzi, Tahdzib al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl, juz 29, h. 17

<sup>12</sup> al-Mizzi, Tahdzib al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1980), juz 22, h. 45.

Hindi, Abu Maysarah ‘Amr bin Syarhabil

Jarh Wa Ta’dil : Tentang kualitasnya tidak banyak komentar dari ulama, oleh karena itu kembali kepada prinsip keadilan sahabat.

#### i. Kesimpulan (Natijah)

Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzi berada pada tingkatan *hadis hasan li dzatihi*, karena terdapat salah seorang perawi yang masih bersifat *saduq* yaitu Muhammad bin Basysyar dan Amr bin Asim bersifat *salih*. Menurut Abu Hatim dan al-Nasa’I bahwa hafalannya (dhabitnya) belum sempurna. Dalam periwayatan hadis Ibn Hibban tergolong hadis *hasan li dzatih*. Begitu juga dalam periwayatan Ibn Khuzaimah tingkatan hadisnya berada pada tingkatan hadis *hasan li dzatih*.

Dapat disimpulkan bahwa hadis imam al-Tirmidzi pada awalnya berkualitas *hasan li dzatihi*, kemudian terdapat beberapa hadis yang memiliki satu lafadz dan satu makna sebagai pendukung hadis utama dari jalur Ibn Hibban memiliki dan jalur Ibn Khuzaimah yang memiliki kualitas *hasan li dzatihi*. Oleh karena itu, status hadis dari Imam al-Tirmidzi tersebut naik menjadi *sahih li ghairihi*.

#### 4. Analisis Matan Hadis

Setelah melakukan penelitian sanad, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meneliti matan hadis, hal ini guna untuk mengetahui kualitas matan yang akan diteliti. Namun sebelum melakukan penelitian perlu memperhatikan arah obyek studi matan diantaranya: a) meneliti berbagai redaksi atau lafal matan yang semakna. b) meneliti substansi atau kandungan matan.<sup>13</sup> Adapun teks matan hadis yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Farida, *Naqd Al-Hadiits*.146

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا  
 هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ  
 اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَشْرَفَهَا  
 الشَّيْطَانُ

Artinya : Telah mencerritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi al-Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Wanita adalah aurat. Jika keluar maka setan akan menyertainya” (HR. Tirmidzi).<sup>14</sup>

a. Penelitian Lafal yang Semakna

Dengan meneliti teks (redaksi) matan yang semakna memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya *'illat* yang terdapat dalam matan hadis. Selain itu, juga untuk membandingkan redaksi matan antara periwayat hadis serta untuk mengetahui ada atau tidaknya ziyadah didalamnya.

1) Matan Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ،  
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي  
 الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْمَرْأَةُ  
عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

<sup>14</sup> Al-Tirmidzi, Kitab al-Radha' 1173

Artinya : Telah mencerritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi al-Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Wanita adalah aurat. Jika keluar maka setan akan menyertainya” HR. Tirmizi).<sup>15</sup>

2) Matan Hadis Riwayat Shahih ibnu Hibban

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ:  
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو  
 بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
 مُورِقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ  
 اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا  
 الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ  
 فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»

Telah menceritakan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim berkata, telah menceritakan kepada kami Hम्मam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi Al Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Wanita adalah aurat, jika ia

<sup>15</sup> Al-Tirmidzi, Kitab al-Radha’ 1173

keluar maka setan akan menyertainya. Sedangkan tempat yang terdekat bagi wanita dengan Tuhannya adalah di dalam rumah

3) Matan Hadis Riwayat Ibnu Khuzaimah

نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّامِ، تَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ  
 أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا  
خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ  
إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»

Telah menceritakan kepada Ahmad bin al-Miqdam, telah menceritakan al-Mu'tamir ia berkata: aku mendengar hadis ini dari ayahku, ia menceritakan dari Qatadah dari Abi al-Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah saw bersabda: “ Wanita adalah aurat. Jika keluar maka setan akan mengawasinya. Dan wanita itu akan dapat dekat dengan Tuhannya manakala ia berada di dalam rumahnya.”

4) Matan hadis Riwayat Nasab al Rayah

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ  
 مَسْئُورَةٌ"، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي أَحْرِ  
 الرَّضَاعِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي  
 الْأَحْوَصِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
 قَالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا  
الشَّيْطَانُ" انتهى. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ  
 صحيح غريب

(Hadis Hasan Shahih Gharib : hadis ini memiliki dua sanad, shahih dan hasan lalu hadis ini tidak memiliki syahid dari jalur lain oleh karenanya hadis ini berkualitas gharib).

Setelah dilakukan penyesuaian dalam redaksi (lafal) matan, maka tidak ada hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis yang disebutkan, hadis diatas ialah untuk sebagai pendukung dan bukti bahwa hadis tentang perempuan adalah aurat tidak bertentangan dengan hadis lain.

b. Penelitian Kandungan Makna

Menurut al-Khatib al-Bagdadi ada beberapa parameter untuk meneliti keshahihan matan hadis, diantaranya:

1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Kandungan Haadis yang diteliti tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang mendukung diantaranya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  
 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti

orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."<sup>16</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا !؟

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya."<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perempuan supaya tetap berada didalam rumah dan dilarangnya bercampur lawan jenis yang bukan mahram.

- 2) Tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat  
Hadis yang diteliti juga tidak bertentangan dengan riwayat hadis Nabi Saw, seperti yang penulis temukan dalam hadis-hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ

<sup>16</sup> QS. al-Ahzab ayat 33.

<sup>17</sup> QS. al-Ahzab ayat 31.

اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا  
إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»

"Telah menceritakan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ia berkata: telah menceritakan Muhammad bin al-Mutsanna, ia berkata: telah menceritakan 'Amr bin 'Āṣim, ia berkata: telah menceritakan Hammam, dari Qatādah, dari Muwarriq al-Ijlty, dari Abt al-Ahwas, dari Abdullah, dari Nabi Saw bersabda: "sesungguhnya wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya. Sedangkan tempat yang terdekat bagi wanita dengan Tuhannya adalah di dalam rumah.<sup>18</sup>

نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، تَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ  
أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا  
خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى  
وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“Telah menceritakan Ahmad bin al-Miqdam, telah menceritakan al- Mu’tamir, ia berkata: aku mendengar hadis dari ayahku, ia menceritakan dari Qatadah, dari Abi al-Ahwas, dari Abdullah bin Mas’ud, dari Rasulluah Saw bahwasannya Rasulullah bersabda: sesungguhnya wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar dari rumah, maka

<sup>18</sup> Abu Bakr Muḥammad bin Ishaq bin Khuzaimah (w.311H), Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, t.t.), Juz, 3, h. 93

setan pasti akan menyertainya. Dan wanita itu akan dapat dekat dengan Tuhannya manakala ia berada di dalam rumahnya.”

3) Tidak bertentangan dengan akal sehat dan sejarah

Hadis yang diteliti tidak bertentangan dengan akal sehat, karena dalam keterangan hadis *perempuan adalah aurat dan setan akan mengawasi mereka saat mereka keluar dari rumahnya*, hadis diatas bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian perempuan dari pandangan orang lain dan menghindari timbulnya fitnah.

Jika dilihat dari sejarah ada beberapa para sahabat datang kepada Nabi dan bertanya sesungguhnya para istri kami mereka meminta izin untuk ke masjid, Nabi kemudian bersabda, *“Tahanlah mereka itu”*. Setelah itu, para istri kembali kepada suami mereka. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, istri kami meminta izin untuk keluar bersama mereka ke masjid," maka Nabi bersabda, *"Apabila kamu mengutus mereka, maka utuslah mereka dengan pendampingnya (mahramnya)." Penjelasan tersebut merupakan bunyi dari hadis berikut :*

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ  
ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.(HR Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan adalah aurat yang harus dijaga, tetapi mereka

dapat keluar jika diizinkan oleh suami mereka atau jika mereka memiliki mahram yang mendampingi mereka. Alasan mengapa salat di tempat yang tersembunyi lebih penting karena lebih aman dari fitnah di tempat terbuka.

## B. Pemahaman Tekstual-Kontekstual Hadis Perempuan Adalah Aurat

Hadis perempuan adalah aurat tidak dapat dipahami secara tekstual saja karena, makna kata "perempuan adalah aurat" bukan menunjukkan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Sebaliknya, maknanya dapat berarti bagian-bagian tertentu dari tubuh atau gerakan perempuan yang rawan menimbulkan rangsangan. Syekh al-Ghazali, ulama kharismatik al-Azhar Mesir, sangat menyayangkan banyak penceramah di negaranya yang melarang perempuan keluar rumah secara mutlak. Syekh al-Ghazali menyebutkan dalam ceramah mereka bahwa perempuan hanya boleh keluar dari rahim ibunya, dari rumah orangtuanya ke rumah suaminya, dan dari rumah suaminya ke liang lahat. Sisanya perempuan yang tinggal di luar rumah dianggap sebagai aurat.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari lafadz *الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ* hadis tersebut merupakan hadis umum yang menjelaskan secara umum bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Kemudian lafadz selanjutnya، *فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ*, (*apabila ia keluar maka syetan akan mengawasinya*). Menurut syarah Imam al-Tirmidzi apabila perempuan itu keluar dari rumah dan menunjukkan perhiasannya, maka setan pasti akan menggodanya, dan dia tidak akan bisa mengelak dari godaan tersebut. Lafadz *اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ* dalam kitab Faiḍ al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Ṣaghīr, lafadz "استشرفها" berarti mengangkat pandangan seorang perempuan untuk menggodanya. Ini dapat berasal dari setan yang menggodanya atau perempuan itu sendiri yang sengaja menggodanya. Oleh karena itu, salah satu atau keduanya akan terjerumus dalam fitnah.<sup>20</sup> Sedangkan pada lafadz *الشَّيْطَانُ* "syaitan" yang membisikkan dan

<sup>19</sup> Faqihuddin, 110

<sup>20</sup> 'Abd al-Raūf al-Qāhirī (w.1031 H), Faiḍ al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Ṣaghīr, juz 6, h.266.

menghiasi kejahatan ke dalam hati manusiaya itu dari kalangan jin dan manusia<sup>21</sup> maksudnya adalah setan yang dimaksud adalah setan yang menyerupai manusia karena sifat dan tindakan mereka mirip dengan manusia. Seseorang yang fasik jika memandang seorang perempuan yang menarik maka mereka akan memandang dengan hasrat dan akan memunculkan tindakan untuk melakukan perbuatan jahat.

Berbeda jika dilihat dari pemahaman kontekstual, maka harus dilihat dari situasi dan kondisi zaman perempuan saat hadis tersebut muncul. Jika dilihat pada zaman Nabi, istri Nabi pada saat itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berperan dalam masyarakat. Itu artinya perempuan bukanlah suatu aurat yang mengharuskan mereka selalu berada di dalam rumah. Catatan Hadis dan sejarah menceritakan tentang para perempuan yang shalat berjemaah di masjid, belajar di dalam masjid, pergi ke pasar, bekerja di kebun, membersihkan masjid, merawat orang sakit, menggembala kambing, dan bahkan berperang saat berada di Madinah. Selain itu, tindakan heroik yang dilakukan oleh Nusaibah hint Ka'ab al-Anshariyah r.a. saat melindungi Nabi Muhammad Saw. dari serangan musuh selama Perang Uhud, ketika semua laki-laki telah mundur.<sup>22</sup>

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hadis perempuan adalah aurat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melarang wanita keluar rumah, hadis tersebut hanyalah peringatan agar perempuan menutup auratnya dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama, terutama jika perempuan keluar rumah supaya tidak merangsang kehadiran setan jin. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa banyak wanita pada zaman Nabi diperbolehkan keluar rumah untuk alasan yang sama. Seperti dalam hadis Rasulullah Saw tentang perempuan mengikuti peperangan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ، حَدَّثَنَا  
خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مِعْوَدٍ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

---

<sup>21</sup> Ibrahim Kasir M. h.50

<sup>22</sup> Faqihuddin, 113

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحِ وَتَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى  
الْمَدِينَةِ

"Telah menceritakan Ali bin Abdullah telah menceritakan Basyar Telah menceritakan Ali Abdullah, telah menceritakan Basyar bin al- Mufaddol, telah menceritakan Khaid bin Drakwan, dari Rubayyii binti Mu'awwidz ia berkata: dahulu kami para wanita (ikut berperang) bersama Nabi Saw, kami memberi minum dan mengobati orang yang terluka dan menguruti jenazah untuk dipulangkan ke Madinah."

Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw tidak melarang wanita untuk ikut berperang di medan perang. Selain itu, wanita ini membantu Nabi dan para sahabatnya dengan memberikan obat dan minum. Selain itu, dalam hadis ini terdapat keterangan yang memungkinkan wanita merawat laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan darurat.<sup>23</sup> Sehingga jelas pada zaman Nabi perempuan pun tidak dilarang untuk keluar rumah untuk melakukan kegiatan yang baik.

Banyak kaum perempuan yang hidup pada masa Rasulullah Saw yang ternyata banyak terlibat dalam aktivitas sosial. Istri-istri Nabi sendiri aktif dalam bidang ekonomi, seperti Khadijah, konglomerat yang sukses dalam bisnis ekspor-impor, shafiyah bint Huyay bekerja sebagai perias pengantin, dan Zainab bint Jahsy, yang bekerja di industri rumah tangga untuk menyamak kulit binatang. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana kesejahteraan hidup bergantung pada individu dan tidak lagi pada keluarga. Karena itu, perempuan memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal sebagaimana halnya laki-laki, seperti bekerja, berkarir, dan sebagainya. tentunya dengan tetap mempertahankan prinsip agama untuk perempuan Ketika keluar rumah seperti menutup aurat dengan benar dan menjaga kesopanan.<sup>24</sup>

Faktanya bahwa orang yang meriwayatkan Hadis Nabi Muhammad Saw adalah 15% sahabat perempuan

<sup>23</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, jilid 16, h. 243

<sup>24</sup> Nasaruddin Umar, Fikih Wanita Untuk Semua (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010),h.153

menunjukkan bahwa perempuan aktif keluar rumah pada masa Nabi Muhammad Saw. Tidak mungkin seseorang pada saat itu, lima belas abad yang lalu, bisa mendengar atau mengetahui perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw sementara dia hanya tinggal di rumah. Pasti ia pergi, bertemu, belajar, dan melihat kehidupan Nabi Saw.

Semua ayat-ayat di atas, teks-teks Hadis, dan fakta-fakta sejarah tidak dapat dikalahkan oleh satu interpretasi yang didasarkan pada satu teks Hadis. Oleh karena itu, ada masalah dengan interpretasi pemahaman ini, yang menganggap perempuan sebagai aurat dan melarang aktivitas publik mereka. Oleh karena itu, kita perlu memahami ayat-ayat, Hadis, dan fakta-fakta sejarah tersebut dengan lebih mendalam.<sup>25</sup>

### **C. Relevansi Hadis Perempuan Adalah Aurat Dalam Konteks Kekinian**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Sunan al-Tirmidzi yang menjelaskan tentang perempuan adalah aurat, jika dikaitkan dengan konteks sekarang maka hadis tersebut tidak lagi relevan jika hanya dipahami bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, karena untuk menemukan relevansi dari hadis tersebut dengan konteks kekinian maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Jika dilihat dari zaman Rasulullah, banyak aktifitas yang membuat keterlibatan perempuan diizinkan keluar rumah untuk bekerja, mencari ilmu, beribadah dan aktifitas lainnya, karena pada saat itu untuk melewati medan pada masa tersebut sangatlah berat dan perempuan juga dihadapkan bahaya ketika keluar sendirian. Akan tetapi jika dibandingkan dengan masa sekarang keamanan sudah semakin terjamin dan transportasi lancar maka perempuan diperkenankan untuk melakukan aktifitas diluar rumah asalkan bisa menjaga dirinya dan kehormatannya. Itu tandanya bahwa ruang publik perempuan tidak bisa dibatasi dengan adanya hadis tersebut.

Dalam sejarah Indonesia banyak sekali pahlawan perempuan yang diakui keberaniannya, seperti Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, RA Kartini, perempuan-perempuan dari

---

<sup>25</sup> Faqihuddin, 112

kalangan pesantren, dan masih banyak lagi. Bahkan perempuan pada masa sekarang ini juga banyak yang berperan di publik, misalnya ada yang menjadi politikus, pendakwah, pedagang, dan lainnya. Perempuan merupakan manusia merdeka yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Perempuan berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karyanya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Hanya saja, perempuan ketika hendak keluar rumah diwajibkan untuk menutup aurat serta membatasi kontak dengan lawan jenis jika tidak sedang *urgent* (darurat).

Sebagian ulama membolehkan perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا فَرَوَةُ بِنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْتُ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا، فَرَأَاهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكَ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَنْعَشِي، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرَقًا فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: (قَدْ أَيْنَ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ)

Artinya: Farwah bin Abu Al-Maghra` telah menceritakan kepada kami: ‘Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari ‘Aisyah. Beliau mengatakan: Saudah binti Zam’ah keluar di suatu malam. ‘Umar melihatnya dan mengenalinya. ‘Umar berkata, “Demi Allah, sungguh engkau, wahai Saudah, tidak tersamarkan atas kami.” Saudah pun kembali menemui Nabi Saw, Saudah mengisahkan kejadian itu kepada beliau ketika beliau di dalam kamarku sedang makan malam. Sesungguhnya di tangan beliau masih memegang tulang yang berdaging, lalu diturunkan wahyu kepada beliau. Setelah selesai, beliau

bersabda, “Kalian para wanita telah dizinkan keluar untuk hajat-hajat kalian.”<sup>26</sup>

### 1. Realita Kehidupan Perempuan Di Era Sekarang

Fenomena yang sedang berlangsung saat ini di Indonesia adalah semakin banyak perempuan dewasa muda Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berkarya di dunia publik dan menjadi ibu rumah tangga. Mereka melakukannya bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena pilihan mereka sendiri.<sup>27</sup> Di kota-kota besar, peran perempuan sebagai pekerja semakin meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tuntutan kebutuhan rumah tangga dan keinginan untuk berprestasi sebagai orang modern dimasa kini. Perempuan semakin banyak ditemui mempunyai karier sendiri, bahkan terkadang melebihi golongan laki-laki. Penegasan Allah SWT bahwa perempuan dan laki-laki diberi hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja maupun prestasi dapat disimak dalam Al- Qur’an (QS. Al-Nisa“ [4]: 124)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun."

Ayat ini memotivasi perempuan maupun laki-laki yang ingin berkarier dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan baik (halal) akan mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan dan tidak pula akan dirugikan.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits yang telah dijelaskan diatas, Allah mengizinkan perempuan untuk

<sup>26</sup> al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 7, h. 38 nomor hadis 5237

<sup>27</sup> Muhamad Abi Aulia, ‘Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)’, *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS*, 5.5 (2017), 65.

keluar dari rumah hanya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti beribadah, bekerja, dan belajar. Karena ajaran Islam tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Namun, mereka harus tetap sopan dan tidak bertabarruj (berdandan berlebihan) ketika berada di luar rumah. Di lihat dari beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam masyarakat sosial, itu berarti bahwa perempuan tidak dianggap sebagai aurat yang harus selalu berada di dalam rumah.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatife dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>28</sup>

## **2. Pemilihan Tren Jilbab Menutup Aurat Di Era Sekarang**

Di era sekarang banyak sekali muncul pertanyaan mengenai bagaimana menutup aurat dan memilih busana yang sesuai dengan syariat islam? Menurut hukum Islam pakaian harus menutup bagian tubuh yang termasuk kategori aurat. Sebenarnya, Islam tidak pernah menetapkan aturan khusus untuk busana yang digunakan untuk menutup aurat. Dengan demikian perempuan memiliki kebebasan memilih busana yang akan dikenakan sesuai dengan tingkat peradaban dan komunitasnya asalkan mereka tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam dimensi sosial, jilbab termasuk kedalam kategori penutup aurat, pilihan akan model jilbab perempuan sangat berpengaruh terhadap pandangan, perilaku mereka dalam aktivitas mereka diruang publik. Pemilihan jilbab yang tepat merupakan salah satu bentuk menutup aurat dengan memperhatikan syariat Islam. Pilihan jilbab yang mereka kenakan, akan dapat diketahui

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 275

secara jelas bagaimana relasi pilihan model jilbab mereka atas ruang ekspresi mereka diruang publik.

*Pertama* adalah cadar, terlepas dari kenyataan istilah cadar ditujukan untuk sebuah pakaian yang menutup wajah perempuan. Istilah cadar biasanya digunakan untuk menyebut perempuan bercadar yang menutup seluruh tubuhnya kecuali matanya. Perempuan bercadar percaya bahwa seluruh tubuh mereka harus ditutup karena diwajibkan oleh syariat islam. Perempuan bercadar ketika sudah menikah membatasi gerak mereka diruang public dan lebih memilih menghabiskan waktu mereka didalam rumah saja.

*Kedua* adalah Jilbaber, makna jilbaber merujuk pada perempuan yang mengenakan jilbab yang lebar dan baju yang panjang. Perempuan jilbaber tidak membatasi jilbab mereka dengan warna-warna yang gelap seperti perempuan bercadar. Menurut mereka pilihan menutup tubuh mereka seperti yang mereka kenakan sudah termasuk memenuhi syariat Islam. Meskipun jilbaber mematuhi konsep khalwat, mereka tetap bisa bertemu dengan lawan jenis mereka asalkan tetap bisa menjaga pandangannya dan berbicara seperlunya saja.

*Ketiga* Jilbab tradisi, yaitu merupakan cara menutup aurat perempuan dengan baju dan jilbab yang sedang yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Perempuan dalam jilbab tradisi tidak membatasi geraknya untuk melakukan aktivitas mereka diluar rumah, mereka menganggap bahwa tidak akan salah jika tubuh mereka terlihat oleh laki-laki sebagaimana yang dianggap perempuan cadar dan jilbaber.

*Keempat* Jilbab gaul, tren jilbab gaul populer sejak tahun 2000an yang mana gaya memakai jilbab gaul digambarkan seperti memakai pakaian yang ketat dan jilbab ukuran pendek. Kemudian tren ini banyak diikuti perempuan muslim Indonesia, beberapa perempuan berani menunjukkan bagian tubuh mereka seperti leher,

pergelangan tangan, betis dengan alasan mengikuti tren jilbab gaul.<sup>29</sup>

Adapun dalam menjaga aurat ketika berada diluar rumah ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan ditanamkan dalam diri perempuan Ketika hendak keluar rumah, selain itu terdapat beberapa faktor yang membolehkan melihat aurat.

### 3. Etika Perempuan Ketika Hendak Keluar Rumah

- a. Diawali dengan membaca do'a. Setiap urusan akan jauh lebih baik jika diawali dengan do'a, sebagai wujud memohon perlindungan dan keberkahan. Dalam sebuah hadis dijelaskan :

ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء

*Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melebihi do'a.*<sup>30</sup>

- b. Menjaga pandangan dan mempunyai rasa malu. Sebaiknya seorang perempuan harus menjaga pandangannya ketika berada diluar rumah dan tetap harus mempunyai rasa malu.
- c. Dianjurkan bersama mahram jika memungkinkan dan tidak berlebihan dalam berpergian. Jika tidak bisa dengan mahram maka perempuan harus bisa menjaga dirinya dengan baik serta tidak larut ketika berpergian.
- d. Banyak berdzikir dan menghindari tempat ramai. Sebisanya mungkin di usahakan untuk berdzikir supaya hati tetap tenang dan mohon perlindungan ketika sedang berada diluar rumah.
- e. Tidak bergunjing dan berdusta, tidak pantas seorang perempuan ketika keluar rumah hanya untuk membicarakan aib orang lain. Hal itu akan memberikan keburukan pada diri sendiri dan menimbulkan dosa.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Yuyun Sunesti, *Ruang Publik dan Ekspresi Keberagaman Perempuan Berjilbab di Yogyakarta*. (2014 h. 4-5).

<sup>30</sup> Sunan Ibnu Majah, Bab do'a No. 3874

<sup>31</sup> Widiani Hidayati dan Faisal Saleh, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Wanita Dari Para Istri Nabi* (Analisis surat Al-Ahzab ayat 28-35 dalam Kitab

#### 4. Faktor-faktor Yang Membolehkan Melihat Aurat

Diantara kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang melihat perempuan adalah sebagai berikut:

##### a. Ketika meminang (khitbah)

Para ulama telah sepakat tentang membolehkan melihat perempuan yang akan dinikahinya. manfaatnya adalah agar calon suami benar-benar melihat (calon isterinya) dan yakin. Selain itu untuk menghindari kecewa setelah menikah jika ternyata dia tidak menyukainya, membuatnya lebih mudah untuk menolaknya jika ia tidak menyukainya, dan membuat pernikahannya dipenuhi dengan rindu dan semangat jika ia memang setuju dan menyukainya.

##### b. Ketika mengobati

Pada dasarnya, hanya perempuan yang boleh mengobati seorang perempuan. Namun, para ulama tidak berselisih tentang bolehnya laki-laki mengobati perempuan dan melihat bagian yang boleh diobati jika kondisi sangat membutuhkannya dengan beberapa kaidah. Demikian pula, pada awalnya seorang perempuan asing dapat merawat pria dalam keadaan darurat, dan sebaliknya. Namun, demikian, hal ini tidak boleh dipublikasikan secara luas, seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Bolehnya melihat dokter laki-laki melihat pasien wanita harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama :

- 1) Disyaratkan mencari dokter wanita terlebih dahulu, terutama jika harus membuka aurat yang berat. Jika dokter wanita tidak didapati atau tidak memungkinkan untuk membawanya kepada dokter wanita tersebut, maka saat itulah diperbolehkan dengan dokter laki-laki dengan alasan keadaan darurat.
- 2) Melihat, membuka, atau menyentuh pasien wanita hanya sekedarnya, yaitu sekedar ketika akan mengobatinya saja, tidak boleh lebih dari itu.

Seluruh anggota tubuh kecuali yang diobati harus ditutup rapat, sehingga hanya bagian yang diobati yang dapat dilihat.

- 3) Kondisi yang benar-benar darurat, seperti penyakit yang serius. Jika bukan penyakit atau tidak dalam keadaan darurat, maka tidak dibenarkan untuk melihatnya. Jika hanya sekedar untuk menjaga kesehatan, menurunkan berat badan, atau mempercantik tubuh, maka hal ini tidak diperbolehkan karena tidak termasuk kebutuhan yang sangat mendesak.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta : Griya ilmu, 2010)